

Nomor : 1009/PM.00.02/K.KI-05/11/2024

Paser, 01 November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Pelaksanaan Debat

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser

(Hj. Syarifah Masitah Assegaf, S.H., dan Denni Mappa, S.M)

di -

Tana Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

1. **Pasal 18 ayat (1)** berbunyi Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. **debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;**
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. **Pasal 19 ayat (2)** berbunyi Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
3. **Pasal 19 ayat (3)** berbunyi Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat;
4. **Pasal 19 ayat (4)** berbunyi Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat;
5. **Pasal 19 ayat (5)** berbunyi Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka;
6. **Pasal 19 ayat (6)** berbunyi Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

7. **Pasal 22 ayat (1)** berbunyi Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memajukan daerah;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. menyelesaikan persoalan daerah;
- e. menyasrakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;

C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

1. Metode Kampanye yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai BAB II huruf A poin 1 menyebutkan Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Metode Kampanye yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai BAB II huruf A angka 11 menyebutkan Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang;
 - a) membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
 - b) meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
 - c) membuat kegaduhan; dan
 - d) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain

D. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perihal pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada masing-masing Pasangan Calon untuk mempedomani sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

NUR KHAMID, SH